



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sangatta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Wahyu Hidayat als Wahyu Bin H.M.Ansar A.B;**
2. Tempat lahir : Sangatta;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/3 Maret 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan APT. Pranoto Gg. Nita RT. 038 NO. 48 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur Atau Jalan R.E. Martadinata RT 001 Kelurahan Loktuan, Kecamatan Bontang Utara, Kota Bontang;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Agustus 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor:SP.Kap/32/VIII/2021/reskrim tanggal 27 Agustus 2021 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 17 September 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 September 2021 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 26 November 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 November 2021 sampai dengan tanggal 26 Desember 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2021 sampai dengan tanggal 11 Januari 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Januari 2022 sampai dengan tanggal 2 Februari 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Februari 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Abdul Karim, S.H., Advokat / Penasihat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Suara Rakyat Kutai Timur beralamat di Jalan H. Abdullah Gg. Pipos No.87 Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 13 Januari 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sangatta Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 4 Januari 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt tanggal 4 Januari 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan No. Reg. Perkara:PDM-457/SGT/12/2021 tanggal 3 Februari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin H. M. ANSAR A.B terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "secara tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin H. M. ANSAR A.B dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 9 (sembilan) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.261.000.000,- (satu milyar dua ratus enam puluh satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu seberat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram bruto;
 - 1 (satu) buah alat hisap;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) lembar struk ATM;

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) Unit HP merk Vivo warna putih,

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Nomor:PDM-483/SGT/12/2021 tanggal 13 Desember 2021 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin H. M. ANSAR A.B pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 di Jl. Dayung Gg. Suriansyah Ds. Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur atau setidaknya tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana "*secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I*", perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 wita terdakwa menelpon sdr. FIKRI (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, namun sdr. FIKRI menyampaikan "*kalau mau ambil 4 sekalian aku kasih diskon kamu, biasanya harga 1,3 kalau kamu ambil 4 aku kasih harga 1,1 aja, kamu bayar dulu setengahnya enggak apa-apa, daripada nanti kamu sebentar-sebentar pesan mendingan sekalian aja*", mendapatkan tawaran tersebut terdakwa sepakat untuk memesan 4 (empat) gram sabu kepada sdr. FIKRI, selanjutnya setelah terdakwa menerima nomor rekening dari sdr. FIKRI, kemudian terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka ke nomor rekening tersebut melalui BRI Link, setelah itu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa di hubungi oleh sdr. FIKRI untuk mengambil sabu di Jl. Dayung Gg. Suriansyah Ds. Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. Dayung Gg. Suriansyah Ds. Singa Gembara, Kec. Sangatta

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara, Kab. Kutai Timur sesaat setelah terdakwa mengambil sabu tersebut, datang saksi AKBAR, saksi PARLIN JAYA dan petugas kepolisian lainnya mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi WAGITO hingga ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) poket sabu, selain itu diamankan juga 1 (satu) buah HP milik terdakwa dan 1 (satu) lembar bukti transfer, kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa yang beralamatkan di APT Pranoto Gg. Nita RT. 038 Ds. Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur untuk melanjutkan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang diakui milik terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang terkait narkoba;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 08294/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang diperiksa oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 16569/2021/NNF milik WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin H. M. ANSAR A.B adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,095$ gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta tanggal 13 September 2021 yang ditimbang oleh YASIR. M, PUNGKAS LARASJIWO dan disaksikan oleh M. SAID ATHAR dan WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin H. M. ANSAR A.B dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu berat kotor 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram.

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin H. M. ANSAR A.B pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekira jam 02.00 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2021 di Jl. Dayung Gg. Suriansyah Ds. Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur atau setidaknya tidaknya di daerah lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sangatta yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan tindak pidana *"secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman"*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan rangkaian cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Kamis tanggal 26 Agustus 2021 sekitar jam 19.00 wita terdakwa menelpon sdr. FIKRI (DPO) untuk memesan sabu sebanyak 1 (satu) gram, namun sdr. FIKRI menyampaikan *"kalau mau ambil 4 sekalian aku kasih diskon kamu, biasanya harga 1,3 kalau kamu ambil 4 aku kasih harga 1,1 aja, kamu bayar dulu setengahnya enggak apa-apa, daripada nanti kamu sebentar-sebentar pesan mendingan sekalian aja"*, mendapatkan tawaran tersebut terdakwa sepakat untuk memesan 4 (empat) gram sabu kepada sdr. FIKRI, selanjutnya setelah terdakwa menerima nomor rekening dari sdr. FIKRI, kemudian terdakwa mengirim uang sebesar Rp. 2.300.000,- (dua juta tiga ratus ribu rupiah) sebagai uang muka ke nomor rekening tersebut melalui BRI Link, setelah itu sekitar pukul 23.00 wita terdakwa di hubungi oleh sdr. FIKRI untuk mengambil sabu di Jl. Dayung Gg. Suriansyah Ds. Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur;
- Bahwa selanjutnya pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 wita di Jl. Dayung Gg. Suriansyah Ds. Singa Gembara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur sesaat setelah terdakwa mengambil sabu tersebut, datang saksi AKBAR, saksi PARLIN JAYA dan petugas kepolisian lainnya mengamankan terdakwa, kemudian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa yang disaksikan oleh saksi WAGITO hingga ditemukan 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna Mild yang berisi 1 (satu) poket sabu, selain itu diamankan juga 1 (satu) buah HP milik terdakwa dan 1 (satu) lembar bukti transfer, kemudian terdakwa dibawa ke rumah terdakwa yang beralamatkan di APT Pranoto Gg. Nita RT. 038 Ds. Sangatta Utara, Kec. Sangatta Utara, Kab. Kutai Timur untuk melanjutkan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) buah bong, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang diakui milik terdakwa;

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa tidak memiliki jin dan pejabat yang berwenang terkait narkoba.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 08294/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang diperiksa oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 16569/2021/NNF milik WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin H. M. ANSAR A.B adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,095$ gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta tanggal 13 September 2021 yang ditimbang oleh YASIR. M, PUNGKAS LARASJIWO dan disaksikan oleh M. SAID ATHAR dan WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin H. M. ANSAR A.B dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus yang diduga narkoba jenis sabu berat kotor 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram;

Perbuatan terdakwa tersebut di atas sebagaimana di atur dan di ancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Akbar Bin Andi Abduh**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi selaku Kanit Reskrim Polsek Sangatta Utara bersama dengan Aipda Parlin Jaya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jl. Dayung Gg. Suriyansyah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya

Halaman 6 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bensin 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi shabu, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20 warna putih dan 1 (satu) lembar bukti transfer kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa lalu kami membawa Terdakwa ke rumah Neneknya di Gang Nita Desa Sangatta Utara dan di dalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah Bong/alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelumnya dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Kantor Polsek Sangatta Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Polsek Sangatta Utara dengan menggunakan timbangan digital, berat dari 1 (satu) poket shabu tersebut seberat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram beserta plastiknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh shabu pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WITA dari Sdra. Fikri yang berada di Lapas Samarinda;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa cara mendapatkan shabu pada awalnya Terdakwa memesan shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada Sdra. Fikri melalui telepon lalu Sdra. Fikri menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdra. Fikri dan setelah uang pembelian ditransfer, lalu Sdra. Fikri menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu dan diarahkan untuk mengambil shabu di Jl. Dayung Gg. Suriansyah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa 4 (empat) gram shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), namun uang pembelian shabu itu baru dibayar sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) masih dihutang oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli shabu dari Sdra. Fikri;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa maksud dan tujuannya membeli shabu untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi shabu seberat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

api gas; 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar bukti transfer dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y20 warna putih;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada awalnya Terdakwa hanya ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram, namun Terdakwa tertarik dengan harga diskon yang ditawarkan oleh Sdra. Fikri yang biasanya untuk 1 (satu) gram dikasih harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun Sdra. Fikri memberikan harga per gramnya menjadi Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan bisa dibayar setengah dulu;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengonsumsi shabu sejak kelas 1 SMP dan karena Terdakwa mengonsumsi shabu sudah lama, maka untuk sekali pakai harus dalam dosis yang besar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengonsumsi atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat setempat;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah swasta;
 - Bahwa telah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

2. Saksi **Parlin Jaya Bin La Ani**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Saksi selaku Kanit Reskrim Polsek Sangatta Utara bersama dengan Aipda Akbar, S.H., telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa penangkapan Terdakwa dilakukan pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jl. Dayung Gg. Suriansyah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi shabu, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20 warna putih dan 1 (satu) lembar bukti transfer kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa lalu kami membawa Terdakwa ke rumah Neneknya di Gang Nita Desa Sangatta Utara dan di dalam

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah Bong/alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelumnya dipergunakan untuk mengkonsumsi shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti kami amankan ke Kantor Polsek Sangatta Utara untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Polsek Sangatta Utara dengan menggunakan timbangan digital, berat dari 1 (satu) poket shabu tersebut seberat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram beserta plastiknya;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa bahwa ia memperoleh shabu pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WITA dari Sdra. Fikri yang berada di Lapas Samarinda;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa cara mendapatkan shabu pada awalnya Terdakwa memesan shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada Sdra. Fikri melalui telepon lalu Sdra. Fikri menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdra. Fikri dan setelah uang pembelian ditransfer, lalu Sdra. Fikri menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu dan diarahkan untuk mengambil shabu di Jl. Dayung Gg. Suriansyah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa 4 (empat) gram shabu tersebut dibeli oleh Terdakwa dengan harga sejumlah Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), namun uang pembelian shabu itu baru dibayar sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) masih diutang oleh Terdakwa;
- Bahwa dari keterangannya, Terdakwa sudah 3 (tiga) kali ini membeli shabu dari Sdra. Fikri;
- Bahwa dari hasil interogasi terhadap Terdakwa bahwa maksud dan tujuannya membeli shabu untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan berupa 1 (satu) bungkus plastik klip warna bening yang berisi shabu seberat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram beserta plastik pembungkusnya, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah bekas bungkus rokok Sampoerna Mild, 1 (satu) lembar bukti transfer dan 1 (satu) buah HP merk Vivo Y20 warna putih;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa pada awalnya Terdakwa hanya ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram, namun Terdakwa tertarik dengan harga diskon yang ditawarkan oleh Sdra. Fikri yang biasanya untuk 1 (satu) gram dikasih harga Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun Sdra. Fikri

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan harga per gramnya menjadi Rp1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan bisa dibayar setengah dulu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa, Terdakwa telah mengonsumsi shabu sejak kelas 1 SMP dan karena Terdakwa mengonsumsi shabu sudah lama, maka untuk sekali pakai harus dalam dosis yang besar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengonsumsi atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa penggeledahan terhadap Terdakwa dengan disaksikan oleh warga masyarakat setempat;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah swasta;
 - Bahwa telah dilakukan pengujian secara laboratoris kriminalistik terhadap barang bukti shabu dengan hasil pemeriksaan positif mengandung Metamfetamina;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa hadir untuk memberikan keterangan sehubungan Terdakwa telah dilakukan penangkapan oleh pihak kepolisian terkait dengan tindak pidana narkoba jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jl. Dayung Gg. Suriansyah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
- Bahwa ketika Terdakwa dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi shabu, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20 warna putih dan 1 (satu) lembar bukti transfer kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Sangatta Utara dan setelah dilakukan interogasi lebih lanjut terhadap Terdakwa lalu Terdakwa dibawa ke rumah Neneknya di Gang Nita Desa Sangatta Utara dan di dalam rumah tersebut ditemukan 1 (satu) buah Bong/alat hisap shabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas yang menurut pengakuan Terdakwa bahwa sebelumnya dipergunakan untuk mengonsumsi shabu selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan ke Kantor Polsek Sangatta Utara untuk proses lebih lanjut;
- Bahwa pemilik dari 1 (satu) poket shabu tersebut adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan penimbangan oleh Petugas Polsek Sangatta Utara dengan menggunakan timbangan digital, berat dari 1 (satu) poket shabu tersebut seberat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram beserta plastiknya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh shabu tersebut pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 02.00 WITA dari Sdra. Fikri yang berada di Lapas Samarinda;
 - Bahwa cara Terdakwa memperoleh shabu dengan membeli kepada Sdra. Fikri yang berada di Lapas Samarinda sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sejumlah Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah), namun baru Terdakwa bayar sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisanya sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) masih belum Terdakwa bayar;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa memesan shabu sebanyak 4 (empat) gram kepada Sdra. Fikri melalui telepon lalu Sdra. Fikri menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian shabu ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdra. Fikri dan setelah uang pembelian ditransfer, lalu Sdra. Fikri menghubungi Terdakwa untuk mengambil shabu dan diarahkan untuk mengambil shabu di Jl. Dayung Gg. Suriansyah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
 - Bahwa bahwa maksud dan tujuan Terdakwa membeli shabu adalah untuk dipergunakan sendiri;
 - Bahwa pada awalnya Terdakwa hanya ingin membeli shabu sebanyak 1 (satu) gram, namun Terdakwa tertarik dengan harga diskon yang ditawarkan oleh Sdra. Fikri yang biasanya untuk 1 (satu) gram dikasih harga sejumlah Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah), namun Sdra. Fikri memberikan harga per gramnya menjadi sejumlah Rp.1.100.000,00 (satu juta seratus ribu rupiah) dan bisa dibayar setengah dulu;
 - Bahwa Terdakwa telah mengonsumsi shabu sejak kelas 1 SMP dan karena Terdakwa mengonsumsi shabu sudah lama, maka untuk sekali pakai harus dalam dosis yang besar;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal memiliki atau menguasai atau mengonsumsi atau melakukan transaksi jual beli narkoba jenis shabu;
 - Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah serabutan;
 - Bahwa Terdakwa mendapatkan uang untuk membeli shabu dengan cara menjual barang Terdakwa seperti sparepart sepeda motor;
 - Bahwa jika Terdakwa tidak mengonsumsi shabu, badan terasa sakit dan sering menderita demam;

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 08294/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang diperiksa oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor : 16569/2021/NNF milik WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin H. M. ANSAR A.B adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto \pm 0,095 gram;
2. Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta tanggal 13 September 2021 yang ditimbang oleh YASIR. M, PUNGKAS LARASJIWO dan disaksikan oleh M. SAID ATHAR dan WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin H. M. ANSAR A.B dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu berat kotor 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa kantong plastik dan diperoleh berat bersih 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram bruto;
- 1 (satu) buah alat hisap;
- 1 (satu) buah pipet kaca;
- 1 (satu) buah korek api gas;
- 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
- 1 (satu) lembar struk ATM;
- 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jl. Dayung Gg. Suriansyah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan dan dilakukan penggeledahan oleh

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Akbar dan Saksi Parlin serta petugas kepolisian lainnya sehubungan dengan memiliki dan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa terhadap penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20 warna putih dan 1 (satu) lembar bukti transfer kemudian setelah dilakukan interogasi lebih lanjut dilakukan penggeledahan di rumah Nenek Terdakwa di Gang Nita Desa Sangatta Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa mengambil sabu-sabu atas arahan dari Sdr. Fikri di Jl. Dayung Gg. Suriansyah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut lalu datang Saksi Akbar dan Saksi Parlin serta petugas kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Fikri yang berada di Lapas Samarinda sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sejumlah Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) melalui telepon lalu Sdra. Fikri menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdra. Fikri namun baru Terdakwa bayar dengan harga sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa harga sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) masih belum Terdakwa bayar;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah serabutan;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "setiap orang";

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”;

Menimbang bahwa yang dimaksud unsur “setiap orang” dalam Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 adalah sama dengan terminologi kata “barang siapa”, dengan demikian “setiap orang” disini adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum atau pelaku yang melakukan suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya, sehingga dalam perkara ini orang perseorangan tersebut menunjuk kepada subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (*wittens*) atas perbuatannya dan mampu menginsyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (*willens*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan seorang Terdakwa yang bernama Wahyu Hidayat als Wahyu Bin H. M. Ansar A. B dengan identitas selengkapnya di atas telah dibacakan diawal persidangan dan sesuai dengan identitas dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dibenarkan oleh Terdakwa serta didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi-Saksi mengenai Terdakwa yang tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subjek hukum (*error in persona*) dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan demikian benar Terdakwa adalah orang yang dimaksudkan Penuntut Umum sebagai subjek hukum dari peristiwa pidana, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini dan sebagai dasar untuk mempertimbangkan lebih lanjut mengenai apakah benar Terdakwa telah melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Diformat[Microsoft Office User]: Font: Tebal, Bukan Sorotan

Diformat[Microsoft Office User]: Font: Tebal, Miring, Bukan Sorotan, Inggris(Amerika Serikat)

Diformat[Microsoft Office User]: Font: Bukan Miring

Diformat[Microsoft Office User]: Font: Bukan Miring, Bukan Sorotan

Diformat[Microsoft Office User]: Inden: Kiri: 0 mm, Baris pertama: 15 mm

Dihapus[Microsoft Office User]: adalah

Diformat[Microsoft Office User]: Bukan Sorotan

Dihapus[Microsoft Office User]: atau pelaku atas

Diformat[Microsoft Office User]: Bukan Sorotan

Diformat[Microsoft Office User]: Bukan Sorotan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Art. 2. Unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya izin dan/atau persetujuan sedangkan melawan hukum adalah perbuatan yang melanggar hukum baik secara formil maupun materil;

Menimbang, bahwa selain disebut sebagai melawan hukum (*wederechtelijk*), para ilmuwan hukum dan Undang-Undang juga sering menggunakan istilah lain. Hoge Raad menggunakan istilah tanpa hak atau melampaui wewenang atau mengindahkan cara yang ditentukan dalam aturan umum dan lain-lain. Menurut Jan Remmelink seseorang yang bertindak di luar kewenangan sudah tentu bertindak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perUndang-Undangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapat izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyatakan bahwa peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Lebih lanjut Pasal 39 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman", karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung "atau", maka unsur

Halaman 15 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam daftar narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai sub unsur "narkotika golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi serta bukti surat dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan, maka diperoleh fakta sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA di Jl. Dayung Gg. Suriansyah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, Terdakwa diamankan dan dilakukan pengeledahan sehubungan dengan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Sampoerna Mild yang didalamnya berisi 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang berisi sabu-sabu, 1 (satu) buah Hp merk Vivo Y20 warna putih dan 1 (satu) lembar bukti transfer kemudian setelah dilakukan interogasi lebih lanjut dilakukan pengeledahan di rumah Nenek Terdakwa di Gang Nita Desa Sangatta Utara dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Bong/alat hisap sabu-sabu, 1 (satu) buah pipet kaca dan 1 (satu) buah korek api gas;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 sekira pukul 02.00 WITA, Terdakwa mengambil sabu-sabu atas arahan dari Sdr. Fikri di Jl. Dayung Gg. Suriansyah Desa Singa Gembara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur kemudian Terdakwa pergi mengambil sabu-sabu tersebut lalu datang Saksi Akbar dan Saksi Parlin serta petugas kepolisian mengamankan dan melakukan penggeledahan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh sabu-sabu tersebut dengan cara membeli dari Sdra. Fikri yang berada di Lapas Samarinda sebanyak 4 (empat) gram dengan harga sejumlah Rp.4.400.000,00 (empat juta empat ratus ribu rupiah) melalui telepon lalu Sdra. Fikri menyuruh Terdakwa untuk mentransfer uang pembelian sabu-sabu ke nomor rekening yang diberikan oleh Sdra. Fikri namun baru Terdakwa bayar dengan harga sejumlah Rp.2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) dan sisa harga sejumlah Rp.2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah) masih belum Terdakwa bayar;

Menimbang, bahwa pekerjaan Terdakwa sehari-hari adalah serabutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang dalam hal melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Polda Jawa Timur Bidang Laboratorium Forensik nomor : 08294/NNF/2021 tanggal 04 Oktober 2021 yang diperiksa oleh TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt; BERNADETA PUTRI IRMA DALIA, S.Si; dan RENDY DWI MARTA CAHYA, S.T. dan diketahui oleh Wakabidlabfor Polda Jatim Ir. SAPTO SRI SUHARTOMO menyatakan satu bungkus amplop kertas berlabel dan berlak segel, setelah dibuka dan diberi nomor: 16569/2021/NNF milik WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin H. M. ANSAR A.B adalah POSITIF mengandung METAMFETAMINA, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sisa barang bukti dikembalikan berat netto $\pm 0,095$ gram;

Menimbang, bahwa telah dilakukan penimbangan terhadap barang bukti berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti dari Pegadaian Cabang Sangatta tanggal 13 September 2021 yang ditimbang oleh YASIR. M, PUNGKAS LARASJIWO dan disaksikan oleh M. SAID ATHAR dan WAHYU HIDAYAT Als WAHYU Bin H. M. ANSAR A.B dengan hasil pemeriksaan 1 (satu) bungkus yang diduga narkotika jenis sabu berat kotor 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram beserta plastiknya, kemudian dilakukan timbang tanpa

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantong plastik dan diperoleh berat bersih 3,62 (tiga koma enam puluh dua) gram.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu seberat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram bruto, 1 (satu) buah alat hisap, 1 (satu) buah pipet kaca, 1 (satu) buah korek api gas, 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih, 1 (satu) lembar struk ATM, 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Wahyu Hidayat als Wahyu Bin H. M. Ansar A. B** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman"* sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp.900.000.000,00 (sembilan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus narkoba jenis **sabu** seberat 3,96 (tiga koma sembilan puluh enam) gram bruto;
 - 1 (satu) buah alat hisap;
 - 1 (satu) buah pipet kaca;
 - 1 (satu) buah korek api gas;
 - 1 (satu) buah kotak rokok sampoerna warna putih;
 - 1 (satu) lembar struk ATM;
 - 1 (satu) unit HP merk Vivo warna putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sangatta, pada hari Rabu tanggal 9 Februari 2022 oleh kami, **Noviyanto Hermawan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Nia Putriyana, S.H.**, dan **Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Yanti, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sangatta, serta dihadiri oleh **Heru Suryadmiko, R, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nia Putriyana, S.H.

Noviyanto Hermawan, S.H.

Dhimas Tetuko Kusumo, S.H.

Panitera Pengganti,

Yanti, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 2/Pid.Sus/2022/PN Sgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)